



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Elvi Rahmadani P alias Gedeng;
Tempat lahir : Tanjungbalai;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /23 April 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sentosa Lingkungan IV Kelurahan
Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota
Tanjungbalai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/88/IX/RES.4.2/2023/Narkoba tertanggal 6 September 2023, diperpanjang penangkapannya pada tanggal 9 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan SPP-Kap/88.a/IX/RES.4.2/2023/Narkoba tertanggal 9 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Guntur Surya Darma, S.H., dan kawan-kawan adalah Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman KM 4 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tjb tertanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ELVI RAHMADANI P Alias GEDENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ELVI RAHMADANI P Alias GEDENG**, dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.**



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil narkoba jenis sabu berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- 1 (satu) pack plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 3 (tiga) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah dompet warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver nomor sim card 08123456789 Imei 1 352684108991550/01 Imei 2 352684108991557/01;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam nomor sim card 082272837704 Imei 1 867858047697316, Imei 2 867858047697308;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Uang Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Klemensi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa dalam menjalani persidangan berkelakuan baik dan sopan;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa pekerjaannya sehari-hari hanya bekerja jualan baju online;
5. Terdakwa tulang punggung keluarga dikarenakan Terdakwa adalah seorang janda;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Klemensi Terdakwa, Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Nota Klemensinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: PDM-01/TBALAI/Enz.2/01/2024 tanggal 8 Januari 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **ELVI RAHMADANI P Alias GEDENG** bersama Saksi MARLINA Alias LINA dan saksi DARLIS SITORUS Alias ALIS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Sentosa Lingkungan IV Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 18.30 wib, di rumah terdakwa yang beralamat Jalan Sentosa Lingkungan IV Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai Terdakwa ELVI RAHMADANI P Alias GEDENG membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada KAKA (dalam penyelidikan) dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayar apabila narkotika jenis sabu sudah laku terjual, Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Saksi DARLIS SITORUS alias ALIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menemui terdakwa sambil mengatakan **"kak ada yang beli paket ¼ (seperempat) gram uangnya Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah)"** kemudian terdakwa menerima uang tersebut, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada Saksi DARLIS SITORUS alias ALIS, kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.20.000 (Dua puluh ribu rupiah) kepada saksi DARLIS SITORUS alias ALIS sambil berkata "ini Upah mu".

- Kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi CHAIRUL UMAM yang merupakan anggota

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tjb





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri dari Polres Tanjung Balai menyamar sebagai pembeli dan mendatangi rumah terdakwa, selanjutnya saksi Chairul Umam bertemu dengan saksi MARLINA Alias LINA dan saksi DARLIS SITORUS Alias ALIS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu saksi CHAIRUL UMAM berkata kepada Saksi MARLINA Alias LINA **“kak, mau beli shabu ¼ (seperempat) gram uangnya Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ada kak”**, kemudian saksi MARLINA Alias LINA menjawab **“ada”** selanjutnya saksi CHAIRUL UMAM menyerahkan uang sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi MARLINA Alias LINA, selanjutnya saksi MARLINA Alias LINA dan saksi DARLIS SITORUS Alias ALIS mendatangi terdakwa ke dalam kamar, lalu Saksi MARLINA alias LINA mengatakan kepada Terdakwa **“dek, ambilkan shabu ¼ (seperempat) gram uang Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)”** sambil Saksi MARLINA alias LINA menyerahkan uang Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada Saksi MARLINA alias LINA, kemudian Saksi MARLINA alias LINA dan Saksi DARLIS SITORUS alias ALIS langsung menemui saksi CHAIRUL UMAM, kemudian saksi DARLIS SITORUS Alias ALIS kembali menemui terdakwa dengan mengatakan **“kak, mana timbangan shabu”**, kemudian terdakwa mengatakan **“itu ambilah (timbangan berada di hadapan saya)”**, lalu Saksi DARLIS SITORUS alias ALIS pergi menemui saksi CHAIRUL UMAM sambil membawa 1 (satu) unit timbangan elektrik, selanjutnya saksi MARLINA Alias LINA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu kepada saksi DARLIS SITORUS Alias ALIS, lalu saksi DARLIS SITORUS Alias ALIS menimbang narkoba jenis shabu tersebut dihadapan saksi CHAIRUL UMAM, kemudian Saksi CHAIRUL UMAM berkata kepada DARLIS SITORUS Alias ALIS **“Bg bisa beli 1 gram”** kemudian saksi DARLIS SITORUS menjawab **“Bisa”**, kemudian pada saat menimbang narkoba jenis shabu tersebut saksi MARLINA Alias LINA masuk kedalam kamar terdakwa, tidak berapa lama Terdakwa bersama Saksi MARLINA Alias LINA keluar dari dalam kamar menemui saksi CHAIRUL UMAM dan saksi DARLIS SITORUS Alias ALIS, kemudian saksi CHAIRUL UMAM

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama saksi ELWIN A HUTAGAOL, S.H. dan saksi EVARISTUS SIDABUTAR, S.H. langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi MARLINA Alias LINA dan saksi DARLIS SITORUS Alias ALIS dan pada saat dilakukan penangkapan Saksi DARLIS SITORUS alias ALIS sempat mencoba melarikan diri sambil membawa 1 (satu) unit timbangan Elektrik tersebut namun berhasil ditangkap selanjutnya saksi ELWIN A HUTAGAOL, S.H. bersama saksi EVARISTUS SIDABUTAR, S.H. dan saksi CHAIRUL UMAM menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil narkoba jenis sabu berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram terletak di lantai ruang tamu, kemudian ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan dari saku celana terdakwa ditemukan uang Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), kemudian dari saku celana Saksi MARLINA alias LINA ditemukan uang Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Silver yang terletak dilantai, kemudian dari saku celana Saksi DARLIS SITORUS alias ALIS ditemukan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam, kemudian saksi ELWIN A HUTAGAOL, S.H. bersama saksi EVARISTUS SIDABUTAR, S.H. dan saksi CHAIRUL UMAM melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dengan didampingi Kepala Lingkungan dan ditemukan di dapur rumah 1 (satu) buah dompet warna putih berisi 1 (satu) pack plastik klip transparan kosong dan 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, dan didalam kamar terdakwa tepatnya di atas bangku ditemukan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 58/10083.00/2023 tanggal 08 September 2023 yang ditandatangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari ELVI RAHMADANI P Alias GEDENG, MARLINA Alias LINA dan DARLIS SITORUS Alias ALIS diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : **1 (satu) bungkus plastik klip**



transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil narkoba jenis sabu berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan berat bersih keseluruhan 0,5 (nol koma lima) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5500/NNF/2023 tertanggal 18 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa Barang Bukti A dan B yang diperiksa milik atas nama **ELVI RAHMADANI P Alias GEDENG, MARLINA Alias LINA dan DARLIS SITORUS Alias ALIS** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I.

Perbuatan terdakwa ELVI RAHMADANI P Alias GEDENG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **ELVI RAHMADANI P Alias GEDENG** bersama Saksi MARLINA Alias LINA dan saksi DARLIS SITORUS Alias ALIS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Sentosa Lingkungan IV Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi ELWIN A HUTAGAOL, S.H. bersama saksi EVARISTUS SIDABUTAR, S.H. dan saksi CHAIRUL UMAM masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di sebuah rumah yang berada di Jalan Sentosa Lingkungan IV Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, lalu dilakukan penyelidikan dengan cara saksi CHAIRUL UMAM yang merupakan anggota Polri dari Polres Tanjung Balai menyamar sebagai pembeli dan mendatangi rumah terdakwa, selanjutnya saksi Chairul Umam bertemu dengan saksi MARLINA Alias LINA dan saksi DARLIS SITORUS Alias ALIS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu saksi CHAIRUL UMAM berkata kepada Saksi Marlina **“kak, mau beli shabu ¼ (seperempat) gram uangnya Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ada kak”**, kemudian saksi MARLINA Alias LINA menjawab **“ada”** selanjutnya saksi CHAIRUL UMAM menyerahkan uang sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi MARLINA Alias LINA, selanjutnya saksi MARLINA Alias LINA dan saksi DARLIS SITORUS Alias ALIS mendatangi terdakwa ke dalam kamar, lalu Saksi MARLINA alias LINA mengatakan kepada Terdakwa **“dek, ambilkan shabu ¼ (seperempat) gram uang Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)”** sambil Saksi MARLINA alias LINA menyerahkan uang Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada Saksi MARLINA alias LINA, kemudian Saksi MARLINA alias LINA dan Saksi DARLIS SITORUS alias ALIS langsung menemui saksi CHAIRUL UMAM, kemudian saksi DARLIS SITORUS Alias ALIS kembali menemui terdakwa dengan mengatakan **“kak, mana timbangan shabu”**, kemudian terdakwa mengatakan **“itu ambilah**

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(timbangan berada di hadapan saya)”, lalu Saksi DARLIS SITORUS alias ALIS pergi menemui saksi CHAIRUL UMAM sambil membawa 1 (satu) unit timbangan elektrik, selanjutnya saksi MARLINA Alias LINA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu kepada saksi DARLIS SITORUS Alias ALIS, lalu saksi DARLIS SITORUS Alias ALIS menimbang narkotika jenis shabu tersebut dihadapan saksi CHAIRUL UMAM, kemudian Saksi CHAIRUL UMAM berkata kepada DARLIS SITORUS Alias ALIS **“Bg bisa beli 1 gram,”** kemudian saksi DARLIS SITORUS menjawab **“Bisa”**, kemudian pada saat menimbang narkotika jenis shabu tersebut saksi MARLINA Alias LINA masuk kedalam kamar terdakwa, tidak berapa lama Terdakwa bersama Saksi MARLINA Alias LINA keluar dari dalam kamar menemui saksi CHAIRUL UMAM dan saksi DARLIS SITORUS Alias ALIS, kemudian saksi CHAIRUL UMAM bersama saksi ELWIN A HUTAGAOL, S.H. dan saksi EVARISTUS SIDABUTAR, S.H. langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi MARLINA Alias LINA dan saksi DARLIS SITORUS Alias ALIS dan pada saat dilakukan penangkapan Saksi DARLIS SITORUS alias ALIS sempat mencoba melarikan diri sambil membawa 1 (satu) unit timbangan Elektrik tersebut namun berhasil ditangkap ,selanjutnya saksi ELWIN A HUTAGAOL, S.H. bersama saksi EVARISTUS SIDABUTAR, S.H. dan saksi CHAIRUL UMAM menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil narkotika jenis sabu berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram terletak di lantai ruang tamu, kemudian ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan dari saku celana terdakwa ditemukan uang Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), kemudian dari saku celana Saksi MARLINA alias LINA ditemukan uang Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Silver yang terletak dilantai, kemudian dari saku celana Saksi DARLIS SITORUS alias ALIS ditemukan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam, kemudian saksi ELWIN A HUTAGAOL, S.H. bersama saksi EVARISTUS SIDABUTAR, S.H. dan saksi CHAIRUL UMAM melakukan penggeledahan terhadap rumah



terdakwa dengan didampingi Kepala Lingkungan dan ditemukan di dapur rumah 1 (satu) buah dompet warna putih berisi 1 (satu) pack plastik klip transparan kosong dan 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, dan didalam kamar terdakwa tepatnya di atas bangku ditemukan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 58/10083.00/2023 tanggal 08 September 2023 yang ditandatangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari ELVI RAHMADANI P Alias GEDENG, MARLINA Alias LINA dan DARLIS SITORUS Alias ALIS diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : **1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil narkotika jenis sabu berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan berat bersih keseluruhan 0,5 (nol koma lima) gram.**

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5500/NNF/2023 tertanggal 18 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa Barang Bukti A dan B yang diperiksa milik atas nama **ELVI RAHMADANI P Alias GEDENG, MARLINA Alias LINA dan DARLIS SITORUS Alias ALIS** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.



Perbuatan terdakwa ELVI RAHMADANI P Alias GEDENG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Elwin A. Hutagaol, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi atas nama Chairul Umam masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjung Balai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng bersama Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat Jalan Sentosa Lingkungan IV Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai. Pada saat melakukan penangkapan tersebut Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram ditemukan digenggaman tangapan kiri Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram ditemukan di lantai, 1 (satu) pack plastik klip transparan kosong ditemukan di dapur rumah Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, 1 (satu) unit timbangan elektrik ditemukan didekat kamar mandi, 3 (tiga) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan warna putih ditemukan diatas bangku, 1 (satu) buah dompet warna putih ditemukan di dapur rumah Terdakwa, uang Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ditemukan dicelana Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, uang Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Saksi Marlina alias Lina, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Saksi Darlis Sitorus alias Alis, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Silver nomor sim card 0812 3456 789, imei 1 : 352684108991550/01, Imei 2 : 352684108991557/01 milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlina alias Lina ditemukan terletak dilantai, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam nomor sim card 0822 7283 7704, imei 1 : 867858047697316, Imei 2 : 867858047697308 ditemukan dikantong celana Saksi Darlis Sitorus alias Alis;

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sentosa Lingkungan IV Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan melakukan teknik *undercover buy* dimana rekan Saksi Chairul Umam yang langsung menyamar berpura-pura menjadi pembeli ke tempat tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 pukul 21.30 WIB Saksi dan rekan pun menuju lokasi rumah tersebut selanjutnya Saksi dan rekan lainnya memantau rekan Saksi Chairul Umam yang masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya tiba waktu yang telah ditentukan Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan didalam rumah tersebut pada saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan tersebut Saksi Darlis Sitorus alias Alis melarikan diri sambil membawa 1 (satu) unit timbangan elektrik lalu membuangnya ke dekat kamar mandi akan tetapi Saksi dan rekan berhasil melakukan penangkapan terhadapnya kemudian Saksi Marlina alias Lina juga sempat melarikan diri akan tetapi berhasil juga Saksi dan rekan tangkap, kemudian Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu terletak dilantai ruang tamu, kemudian pada saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng ditemukan di genggam tangan kirinya 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dan dari saku celananya uang Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), kemudian dari saku celana Saksi Marlina alias Lina ditemukan uang Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Silver yang terletak dilantai pada saat ditangkap, kemudian dari saku celana Saksi Darlis Sitorus alias Alis ditemukan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam, kemudian Saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dengan didampingi Kepala Lingkungan dan ditemukan di dapur rumah 1 (satu) buah dompet warna putih

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi 1 (satu) pack plastik klip transparan kosong dan 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, dan didalam kamar Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng tepatnya di atas bangku ditemukan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan. Selanjutnya Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis beserta barang bukti langsung dibawa ke Satresnarkoba Polres Tanjung Balai;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Kaka;

- Bahwa Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Kaka pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng Jalan Sentosa Lingkungan IV Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara hutang dengan perjanjian jika narkotika jenis sabu tersebut laku terjual barulah uang pembelian tersebut dibayarkan kepada Kaka;

- Bahwa Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng menjual narkotika jenis sabu lebih kurang 1 (satu) tahun terakhir dan menjual narkotika jenis sabu perharinya sebanyak 1 (satu) hingga 2 (dua) gram;

- Bahwa Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis berperan membantu Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dalam menjualkan narkotika jenis sabu milik Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dengan cara pembeli yang datang membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis kemudian Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis mengambil uang pembeli tersebut lalu menyerahkan uang pembeli tersebut kepada Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, lalu Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis kemudian Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa upah yang diberikan Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng kepada Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias



Alis dalam hal setiap kali menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu milik Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng tersebut yaitu dengan harga yang tidak tetap terkadang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kali penjualan dan terkadang bukan berbentuk uang upah yang diberikan Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng kepada Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis berupa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;

- Bahwa Saksi Marlina alias Lina membantu menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu milik Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng sudah berlangsung selama 4 (empat) bulan terakhir sedangkan Saksi Darlis Sitorus alias Alis membantu menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu milik Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan terakhir;

- Bahwa uang Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah uang penjualan narkoba jenis sabu milik Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng;

- Bahwa uang Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil perantara jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Marlina alias Lina;

- Bahwa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Darlis Sitorus alias Alis;

- Bahwa Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, Saksi Marlina Alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Saksi Marlina alias Lina adalah orang yang bekerja di rumah Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis adalah adik angkat Elvi Rahmadani P alias Gedeng bukanlah anggota jual sabu tetapi hanya terkadang membantu jual sabu;

- Bahwa timbangan sabu adalah punya Kaka dan ada bong di lokasi penangkapan tetapi tidak diamankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Chairul Umam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi atas nama Elwin A. Hutagaol masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjung Balai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng bersama Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat Jalan Sentosa Lingkungan IV Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai. Pada saat melakukan penangkapan tersebut Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram ditemukan digenggaman tangapan kiri Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram ditemukan di lantai, 1 (satu) pack plastik klip transparan kosong ditemukan didapur rumah Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, 1 (satu) unit timbangan elektrik ditemukan didekat kamar mandi, 3 (tiga) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan warna putih ditemukan diatas bangku, 1 (satu) buah dompet warna putih ditemukan didapur rumah Terdakwa, uang Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ditemukan dicelana Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, uang Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Saksi Marlina alias Lina, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Saksi Darlis Sitorus alias Alis, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Silver nomor sim card 0812 3456 789, imei 1 : 352684108991550/01, Imei 2 : 352684108991557/01 milik Saksi Marlina alias Lina ditemukan terletak dilantai, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam nomor sim card 0822 7283 7704, imei 1 : 867858047697316, Imei 2 : 867858047697308 ditemukan dikantong celana Saksi Darlis Sitorus alias Alis;

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sentosa Lingkungan IV Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjung

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balai Utara Kota Tanjung Balai sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan melakukan teknik under cover buy dimana Saksi yang langsung menyamar berpura-pura menjadi pembeli ke tempat tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 pukul 21.30 WIB Saksi datang ke rumah tersebut serta rekan-rekan satresnarkoba lainnya memantau Saksi kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, selanjutnya Saksi bertemu dengan Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Saksi Darlis Sitorus alias Alis Alias Alis, lalu Saksi berkata kepada Saksi Marlina alias Lina “kak, mau beli shabu ¼ (seperempat) gram uangnya Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ada kak”, kemudian Saksi Marlina alias Lina menjawab “ada” selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Marlina alias Lina, selanjutnya Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Saksi Darlis Sitorus alias Alis mendatangi Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng ke dalam kamar, lalu Saksi Marlina alias Lina mengatakan kepada Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, “dek, ambilkan shabu ¼ (seperempat) gram uang Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)” sambil Saksi Marlina alias Lina menyerahkan uang Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada Saksi Marlina alias Lina, kemudian Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Saksi Darlis Sitorus alias Alis langsung menemui Saksi, kemudian Saksi Saksi Darlis Sitorus alias Alis kembali menemui Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dengan mengatakan “kak, mana timbangan sabu”, kemudian Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng mengatakan “itu ambilah (timbangan berada di hadapan Saksi)”, lalu Saksi Saksi Darlis Sitorus Alias Alis alias Alis pergi menemui Saksi sambil membawa 1 (satu) unit timbangan elektrik, selanjutnya Saksi Marlina alias Lina menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Darlis Sitorus alias Alis, lalu Saksi Darlis Sitorus alias Alis menimbang narkoba jenis shabu tersebut dihadapan Saksi, kemudian Saksi berkata kepada Saksi Darlis Sitorus alias Alis, “Bg bisa beli 1 gram” kemudian Saksi Darlis Sitorus alias Alis menjawab “Bisa”, kemudian



pada saat menimbang narkoba jenis shabu tersebut Saksi Marlina alias Lina masuk kedalam kamar Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, tidak berapa lama Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng bersama Saksi Marlina alias Lina keluar dari dalam kamar menemui Saksi dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis, kemudian Saksi bersama Saksi Elwin Aprians Hutagaol dan Evaristus Sidabutar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng bersama Saksi Marlina Alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis dan pada saat dilakukan penangkapan Saksi Darlis Sitorus alias Alis sempat mencoba melarikan diri sambil membawa 1 (satu) unit timbangan Elektrik tersebut namun berhasil ditangkap selanjutnya Saksi Elwin Aprians Hutagaol bersama Evaristus Sidabutar, dan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil narkoba jenis sabu berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram terletak di lantai ruang tamu, kemudian ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan dari saku celana Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng ditemukan uang Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), kemudian dari saku celana Saksi Marlina alias Lina ditemukan uang Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Silver yang terletak dilantai, kemudian dari saku celana Saksi Darlis Sitorus alias Alis ditemukan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam, kemudian Saksi Elwin Aprians Hutagaol bersama Evaristus Sidabutar, dan Saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dengan didampingi Kepala Lingkungan dan ditemukan di dapur rumah 1 (satu) buah dompet warna putih berisi 1 (satu) pack plastik klip transparan kosong dan 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, dan didalam kamar Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng tepatnya di atas bangku ditemukan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan. Selanjutnya Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis beserta dengan barang bukti langsung dibawa ke Satresnarkoba Polres Tanjung Balai;



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Kaka;
- Bahwa Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Kaka pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng Jalan Sentosa Lingkungan IV Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara hutang dengan perjanjian jika narkotika jenis sabu tersebut laku terjual barulah uang pembelian tersebut dibayarkan kepada Kaka;
- Bahwa Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng menjual narkotika jenis sabu lebih kurang 1 (satu) tahun terakhir dan menjual narkotika jenis sabu perharinya sebanyak 1 (satu) hingga 2 (dua) gram;
- Bahwa Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis berperan membantu Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dalam menjual narkotika jenis sabu milik Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dengan cara pembeli yang datang membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis kemudian Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Saksi Darlis Sitorus alias Alis mengambil uang pembeli tersebut lalu menyerahkan uang pembeli tersebut kepada Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, lalu Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis kemudian Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa upah yang diberikan Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng kepada Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis dalam hal setiap kali menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu milik Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng tersebut yaitu dengan harga yang tidak tetap terkadang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kali penjualan dan terkadang bukan berbentuk uang upah yang diberikan Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng kepada Saksi Marlina alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis berupa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;

- Bahwa Saksi Marlina alias Lina membantu menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu milik Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng sudah berlangsung selama 4 (empat) bulan terakhir sedangkan Saksi Darlis Sitorus alias Alis membantu menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu milik Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan terakhir;

- Bahwa uang Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah uang penjualan narkoba jenis sabu milik Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng;

- Bahwa uang Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil perantara jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Marlina alias Lina;

- Bahwa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Darlis Sitorus alias Alis;

- Bahwa Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, Saksi Marlina Alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Saksi Marlina alias Lina adalah orang yang bekerja di rumah Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis adalah adik angkat Elvi Rahmadani P alias Gedeng bukanlah anggota jual sabu tetapi hanya terkadang membantu jual sabu;

- Bahwa timbangan sabu adalah punya Kaka dan ada bong di lokasi penangkapan tetapi tidak diamankan;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Marlina alias Lina, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Marlina alias Lina ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sentosa Lingkungan IV Kelurahan Sejahtera

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai dan pada saat ditangkap Saksi Marlina alias Lina bersama dengan Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, Saksi Darlis Sitorus alias Alis dan Muhammad Aidil Ikhsan Dalimunte alias Aidil;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan tersebut kegiatan yang sedang Saksi Marlina alias Lina lakukan yaitu sedang duduk-duduk diruang tamu bersama Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, Saksi Darlis Sitorus alias Alis;

- Bahwa kronologis Kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB, dimana pada saat itu Saksi Marlina alias Lina sedang berada di rumah Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng yang beralamat di Jalan Sentosa Lingkungan IV Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai, bersama dengan Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, Saksi Darlis Sitorus alias Alis, kemudian ada datang pembeli ke rumah Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng kemudian pembeli tersebut bertanya kepada Saksi Marlina alias Lina dengan mengatakan "kak, mau beli sabu $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, uangnya Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), ada kak", kemudian Saksi Marlina alias Lina menjawab "ada" selanjutnya pembeli tersebut menyerahkan uang Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Marlina alias Lina kemudian Saksi Marlina alias Lina menerimanya", selanjutnya Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis mendatangi Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng ke dalam kamar kemudian Saksi Marlina alias Lina mengatakan "dek ambilkan sabu $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram uangnya Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)", sambil Saksi Marlina alias Lina menyerahkan uang Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng kemudian Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng menerima uangnya, selanjutnya Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Marlina alias Lina kemudian Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis langsung menemui pembeli tersebut, kemudian pembeli tersebut bertanya kepada Saksi Darlis Sitorus alias Alis dengan mengatakan, "bang bisa beli 1 (satu) gram", kemudian Saksi Darlis Sitorus alias Alis

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tjb



mengatakan “bisa” kemudian Saksi Darlis Sitorus alias Alis datang menemui Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, tidak berapa lama kemudian Saksi Darlis Sitorus alias Alis datang kembali menemui Saksi Marlina alias Lina dan pembeli tersebut sambil membawa 1 (satu) unit timbangan elektrik, selanjutnya Saksi Marlina alias Lina langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Darlis Sitorus alias Alis yang kemudian Saksi Darlis Sitorus alias Alis menimbang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu tersebut dengan pembeli dengan menggunakan 1 (satu) unit timbangan elektrik, pada saat menimbang narkoba jenis sabu tersebut Saksi Marlina alias Lina kembali datang menemui Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dengan mengatakan “dek, ada sabu 1 (satu) gram” kemudian Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng langsung keluar dari kamar menemui pembeli tersebut setiba di ruang tamu Saksi Marlina alias Lina bersama dengan Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis, kemudian Saksi Marlina alias Lina melihat pembeli tersebut sedang berada di depan pintu tidak lama pembeli tersebut dan beberapa petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Marlina alias Lina, Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis. Pada saat dilakukan penangkapan Saksi Darlis Sitorus alias Alis sempat mencoba melarikan diri sambil membawa 1 (satu) unit timbangan elektrik akan tetapi berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dan Saksi Marlina alias Lina juga sempat melarikan diri akan tetapi berhasil juga ditangkap oleh petugas kepolisian. Kemudian pada saat Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng ditangkap petugas kepolisian menemukan di genggam tangan kirinya 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dan dari saku celana Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng ditemukan uang Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), kemudian dari saku celana Saksi Marlina alias Lina ditemukan uang Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Silver yang terletak dilantai, kemudian dari saku celana Saksi Darlis Sitorus alias Alis ditemukan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna



hitam, kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dengan didampingi Kepala Lingkungan dan ditemukan di dapur rumah 1 (satu) buah dompet warna putih berisi 1 (satu) pack plastik klip transparan kosong dan 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, dan di dalam kamar Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng tepatnya di atas bangku ditemukan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;

- Bahwa tujuan Saksi Marlina alias Lina datang kerumah Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng adalah sebagai orang yang membersihkan, mencuci pakaian Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng;

- Bahwa Saksi Marlina alias Lina mengetahui bahwa Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng ada menjual narkoba jenis sabu karena setiap kali Saksi Marlina alias Lina bekerja mencuci pakaian dan membersihkan rumah Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng Saksi Marlina alias Lina sering melihat Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;

- Bahwa Saksi Marlina alias Lina pernah ikut membantu Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;

- Bahwa Saksi Marlina alias Lina sudah sering menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu milik Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng;

- Bahwa Saksi Marlina alias Lina menjual narkoba jenis sabu milik Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dengan harga yang bervariasi terkadang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terkadang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa upah yang Saksi Marlina alias Lina terima setiap kali menjualkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa adapun cara menjual narkoba jenis sabu milik Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng yaitu dengan cara pembeli yang datang membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Marlina alias Lina kemudian Saksi Marlina alias Lina membeli narkoba jenis sabu sesuai dengan permintaan pembeli tersebut kepada Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, kemudian Terdakwa Elvi Rahmadani P



alias Gedeng menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Marlina alias Lina lalu Saksi Marlina alias Lina yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa Saksi Marlina alias Lina membantu menjual narkoba jenis sabu milik Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng sudah berlangsung selama 4 (empat) bulan terakhir ini;
- Bahwa Saksi Marlina alias Lina tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Uang Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah adalah uang yang Saksi Marlina alias Lina dapat dari anak Saksi Marlina alias Lina;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Darlis Sitorus alias Alis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Darlis Sitorus alias Alis ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sentosa Lingkungan IV Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai dan pada saat ditangkap Saksi Darlis Sitorus alias Alis bersama dengan Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, Saksi Marlina alias Lina dan Muhammad Aidil Ikhsan Dalimunte alias Aidil;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada tanggal 6 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Darlis Sitorus alias Alis datang kerumah Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng yang beralamat di Jalan Sentosa Lingkungan IV Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai, kemudian Saksi Darlis Sitorus alias Alis melihat ada datang pembeli kerumah Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, kemudian pembeli tersebut bertanya kepada Saksi Marlina alias Lina, "kak, mau beli sabu ¼ (seperempat) gram, uangnya Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), ada kak", kemudian Saksi Marlina alias Lina menjawab "ada", selanjutnya pembeli tersebut menyerahkan uang Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Marlina alias Lina kemudian Saksi Marlina alias Lina menerimanya, kemudian Saksi Marlina alias Lina mendatangi Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng ke dalam kamar, kemudian Saksi Marlina alias Lina



mengatakan “dek, ambil sabu $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram uang Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sambil Saksi Marlina alias Lina menyerahkan uang Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng menerima uangnya, selanjutnya Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi Marlina alias Lina sambil menyerahkan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai upah Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Marlina alias Lina menerimanya, kemudian Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis langsung menemui pembeli tersebut, kemudian pembeli tersebut bertanya kepada Saksi Darlis Sitorus alias Alis dengan mengatakan “bang bisa beli 1 (satu) gram”, kemudian Saksi Darlis Sitorus alias Alis mengatakan “bisa” kemudian Saksi Darlis Sitorus alias Alis langsung menemui Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, kemudian Saksi Darlis Sitorus alias Alis mengatatakan “kak, mana timbangan”, kemudian Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng mengatakan “itu ambillah” (timbangan tersebut terletak di hadapan Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng duduk), kemudian Saksi Darlis Sitorus alias Alis pun mengambil timbangan tersebut, kemudian Saksi Darlis Sitorus alias Alis bertanya “kak bisa beli 1 (satu) gram”, kemudian Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng menjawab “bisa” kemudian Saksi Darlis Sitorus alias Alis langsung membawa 1 (satu) unit timbangan elektrik kepada pembeli tersebut kemudian Saksi Marlina alias Lina menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Darlis Sitorus alias Alis selanjutnya Saksi Darlis Sitorus alias Alis menimbang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit timbangan elektrik dihadapan pembeli tersebut kemudian pada saat menimbang narkotika jenis sabu tersebut Saksi Darlis Sitorus alias Alis melihat Saksi Marlina alias Lina mendatangi Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng ke dalam kamar dan tidak berapa lama kemudian Saksi Marlina alias Lina dan Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng keluar dari dalam kamar dan langsung menemui Saksi Darlis Sitorus alias Alis dan pembeli tersebut di ruang tamu, kemudian tiba-tiba pembeli tersebut dan beberapa petugas kepolisian datang dan



melakukan penangkapan terhadap Saksi Darlis Sitorus alias Alis, Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dan Saksi Marlina Alias Lina, pada saat dilakukan penangkapan Saksi Darlis Sitorus alias Alis mencoba melarikan diri sambil membawa 1 (satu) unit timbangan elektrik dan Saksi Darlis Sitorus alias alis buang ke dekat kamar mandi akan tetapi petugas kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Darlis Sitorus alias Alis dan pada saat penangkapan juga Saksi Marlina Alias Lina sempat melarikan diri akan tetapi berhasil juga ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Kemudian pada saat Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng ditangkap petugas kepolisian menemukan digenggaman tangan kirinya Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dan dari saku celana Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng ditemukan uang Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), kemudian dari saku celana Saksi Marlina alias Lina ditemukan uang Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Silver yang terletak dilantai, kemudian dari saku celana Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng ditemukan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dengan didampingi Kepala Lingkungan dan ditemukan di dapur rumah 1 (satu) buah dompet warna putih berisi 1 (satu) pack plastik klip transparan kosong dan 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, dan didalam kamar Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng tepatnya di atas bangku ditemukan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;

- Bahwa Saksi Darlis Sitorus alias Alis pernah ikut membantu Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;

- Bahwa Saksi Darlis Sitorus alias Alis sudah sering menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu milik Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng;

- Bahwa Saksi Darlis Sitorus alias Alis membantu menjual sabu milik Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dengan harga yang bervariasi terkadang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tjb



terkadang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa upah yang Saksi Darlis Sitorus alias Alis terima setiap kali menjual narkoba jenis sabu milik Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa adapun cara menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu milik Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng yaitu dengan cara pembeli memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi Darlis Sitorus alias Alis kemudian Saksi Darlis Sitorus alias Alis membeli narkoba jenis sabu sesuai dengan permintaan pembeli kepada Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, kemudian Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Darlis Sitorus alias Alis lalu Saksi Darlis Sitorus alias Alis yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa Saksi Darlis Sitorus alias Alis menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu milik Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan terakhir;

- Bahwa Saksi Darlis Sitorus alias Alis ataupun Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik Saksi Darlis Sitorus alias Alis sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai Nomor : 58/10083.00/2023 tanggal 08 September 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil narkoba jenis sabu berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan berat bersih keseluruhan 0,5 (nol koma lima) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Bidlabfor Polda Sumut No. Lab : 5500/NNF/2023 tertanggal 18 September 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sentosa Lingkungan IV Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai dan pada saat ditangkap Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng bersama dengan Saksi Darlis Sitorus alias Alis, Saksi Marlina alias Lina dan Muhammad Aidil Ikhsan Dalimunte alias Aidil;
- Bahwa Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng ditangkap bersama dengan Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis. Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram, 1 (satu) pack plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah dompet warna putih, uang Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), uang Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Silver nomor sim card 0812 3456 789, imei 1 : 352684108991550/01, Imei 2 : 352684108991557/01, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam nomor sim card 0822 7283 7704, imei 1 : 867858047697316, Imei 2 : 867858047697308;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB Kaka datang kerumah Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dan bertemu Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dirumah, kemudian Kaka menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng untuk Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng jual kepada orang lain, kemudian Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng pun menerima narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng ke dalam kamar, lalu Saksi Marlina alias Lina mengatakan kepada Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng “dek, ambilkan shabu $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram uang Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)” sambil Saksi Marlina alias Lina menyerahkan uang Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada Saksi Marlina alias Lina, kemudian Saksi Marlina Alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis langsung menemui pembeli, kemudian Saksi Darlis Sitorus alias Alis kembali menemui Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dengan mengatakan “kak, mana timbangan shabu”, kemudian Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng mengatakan “itu ambilah (timbangan berada di hadapan Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng)”, lalu Saksi Darlis Sitorus alias Alis pergi menemui pembeli sambil membawa 1 (satu) unit timbangan elektrik, tidak berapa lama kemudian Saksi Marlina alias Lina kembali datang menemui Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dengan mengatakan “dek, ada sabu 1 (satu) gram” mendengar demikian Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng langsung keluar dari kamar menemui pembeli tersebut setiba diruang tamu tersebut Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng bersama Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis, kemudian Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng melihat pembeli tersebut sedang berada didepan pintu tidak berapa lama pembeli tersebut dan beberapa petugas Kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng bersama Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis dan pada saat dilakukan penangkapan Saksi Darlis Sitorus alias Alis sempat mencoba melarikan diri sambil membawa 1 (satu) unit timbangan elektrik tersebut namun berhasil ditangkap;

- Bahwa Selanjutnya petugas kepolisian menemukan di genggam tangan kiri Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dan dari saku celana Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng ditemukan uang Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), kemudian dari saku celana Saksi Marlina alias Lina ditemukan uang Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Silver yang terletak dilantai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dari saku celana Saksi Darlis Sitorus alias Alis ditemukan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dengan didampingi Kepala Lingkungan dan ditemukan di dapur rumah 1 (satu) buah dompet warna putih berisi 1 (satu) pack plastik klip transparan kosong dan 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, dan didalam kamar Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng tepatnya di atas bangku ditemukan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;

- Bahwa Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng tidak tahu siapa yang melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng tidak tahu siapa yang menimbang narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng membeli narkoba jenis sabu dari Kaka sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara hutang dengan perjanjian jika narkoba jenis sabu tersebut laku terjual barulah uang pembelian tersebut Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng bayarkan kepada Kaka;
- Bahwa tidak benar kalau Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis membantu menjual narkoba jenis sabu, Saksi Marlina alias Lina merupakan pembantu rumah tangga dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis merupakan adik Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng namun jika mereka berada di rumah dan ada yang membeli narkoba jenis sabu-sabu, Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis mau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa upah yang Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng berikan kepada Saksi Darlis Sitorus alias Alis dan Saksi Marlina alias Lina sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Marlina alias Lina sudah 3 (tiga) kali menjual narkoba jenis sabu dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu milik Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng;
- Bahwa Kaka yang datang kerumah Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng untuk memakai narkoba jenis sabu, lalu Kaka menyuruh Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng untuk menjualkan narkoba

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu miliknya dan mengatakan dia mau pergi ke Medan dan butuh uang untuk ongkos ke Medan;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng simpan didalam kamar tidur Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng;
- Bahwa barang bukti berupa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) merupakan uang pribadi Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng yang Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng berikan kepada Darlis Sitorus alias Alis;
- Bahwa selain dari Kaka Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng juga ada membeli narkotika jenis sabu dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng menjual narkotika jenis sabu lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng menjual baju online selama setengah tahun namun hasilnya tidak mencukupi;
- Bahwa selain menjual Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu lebih dari setengah tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan, ahli ataupun alat bukti lainnya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Mhd. Arif Munthe, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah melakukan penyidikan terhadap Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis dalam perkara Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penyidikan dilakukan pada bulan September 2023;
 - Bahwa pada pemeriksaan awal Saksi menyampaikan kepada Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis berhak didampingi oleh Penasehat Hukum pada proses penyidikan kemudian ditunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis yang bernama Eri Badiaraja Lubis. S.H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis diminta keterangannya tanpa adanya ancaman dan paksaan, kemudian setelah dilakukan masing-masing pemeriksaan keterangan masing-masing disampaikan kepada Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis dan kemudian ditandatangani oleh masing-masing orang tersebut dan Penasehat Hukum serta saksi selaku penyidik;

- Bahwa Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang disita;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil narkoba jenis sabu berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- 1 (satu) pack plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 3 (tiga) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah dompet warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver nomor sim card 08123456789 Imei 1 352684108991550/01 Imei 2 352684108991557/01;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam nomor sim card 082272837704 Imei 1 867858047697316, Imei 2 867858047697308;
- Uang Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Uang Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk



sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan bantahan yang diajukan oleh Terdakwa. Dalam persidangan, Terdakwa pada pokoknya membantah hal berikut:

- Bahwa Saksi Marlina alias Lina adalah orang yang bekerja di rumah Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis adalah adik angkat Elvi Rahmadani P alias Gedeng bukanlah anggota jual sabu tetapi hanya terkadang membantu jual sabu;
- Bahwa timbangan sabu adalah punya Kaka dan ada bong di lokasi penangkapan tetapi tidak diamankan;

Bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dinyatakan oleh Terdakwa adalah hak dari Terdakwa untuk menyangkal semua keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan ataupun perbuatan yang didakwakan kepadanya, dikarenakan keterangan Terdakwa tidak dibawah sumpah. Akan tetapi hal tersebut haruslah pula didukung dengan alat bukti lainnya yang dapat mendukung bantahan dari keterangan Terdakwa tersebut. Setelah Majelis Hakim menilai bantahan dari Terdakwa yang tidak didukung dengan Saksi-saksi Ade Charge atau alat bukti apapun yang dihadirkan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan yang cukup kuat yang dapat mendukung bantahan Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa bantahan Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng bersama Saksi Darlis Sitorus alias Alis, Saksi Marlina alias Lina ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sentosa Lingkungan IV Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai. Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram, 1 (satu) pack plastik klip transparan kosong, 1



(satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah dompet warna putih, Uang Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), Uang Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), Uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Silver nomor sim card 0812 3456 789, imei 1 : 352684108991550/01, Imei 2 : 352684108991557/01, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam nomor sim card 0822 7283 7704, imei 1 : 867858047697316, Imei 2 : 867858047697308;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB Kaka datang kerumah Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dan bertemu Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dirumah, kemudian Kaka menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng untuk Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng jual kepada orang lain, kemudian Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng pun menerima narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya tidak berapa lama kemudian Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis mendatangi Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng ke dalam kamar, lalu Saksi Marlina alias Lina mengatakan kepada Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng “dek, ambilkan shabu $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram uang Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)” sambil Saksi Marlina alias Lina menyerahkan uang Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada Saksi Marlina alias Lina, kemudian Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis langsung menemui pembeli, kemudian Saksi Darlis Sitorus alias Alis kembali menemui Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dengan mengatakan “kak, mana timbangan shabu”, kemudian Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng mengatakan “itu ambilah (timbangan berada di hadapan Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng)”, lalu Saksi Darlis Sitorus alias Alis pergi menemui pembeli sambil membawa 1 (satu) unit timbangan elektrik, tidak berapa lama kemudian Saksi Marlina alias Lina kembali datang menemui Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dengan mengatakan “dek, ada sabu 1 (satu) gram” mendengar demikian Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng langsung keluar dari kamar menemui pembeli tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiba diruang tamu tersebut, kemudian Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng melihat pembeli tersebut sedang berada didepan pintu tidak berapa lama pembeli yang kemudian diketahui adalah Saksi Chairul Umam yang sedang melakukan *undercover buy* tersebut dan beberapa petugas Kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng bersama Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis dan pada saat dilakukan penangkapan Saksi Darlis Sitorus alias Alis sempat mencoba melarikan diri sambil membawa 1 (satu) unit timbangan elektrik tersebut namun berhasil ditangkap;

- Bahwa Selanjutnya petugas kepolisian menemukan di genggam tangan kiri Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dan dari saku celana Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng ditemukan uang Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), kemudian dari saku celana Saksi Marlina alias Lina ditemukan uang Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Silver yang terletak dilantai, kemudian dari saku celana Saksi Darlis Sitorus alias Alis ditemukan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dengan didampingi Kepala Lingkungan dan ditemukan di dapur rumah 1 (satu) buah dompet warna putih berisi 1 (satu) pack plastik klip transparan kosong dan 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, dan didalam kamar Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng tepatnya di atas bangku ditemukan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;

- Bahwa Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis berperan membantu Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dalam menjualkan narkotika jenis sabu milik Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dengan cara pembeli yang datang membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Marlina alias Lina dan/ atau Saksi Darlis Sitorus alias Alis kemudian Saksi Marlina alias Lina dan/atau Saksi Saksi Darlis Sitorus alias Alis mengambil uang pembeli tersebut lalu menyerahkan uang pembeli tersebut kepada Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, lalu Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng menyerahkan narkotika jenis

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu kepada Saksi Marlina alias Lina dan/atau Saksi Darlis Sitorus alias Alis kemudian Saksi Marlina alias Lina dan/atau Saksi Darlis Sitorus alias Alis menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa upah yang diberikan Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng kepada Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis dalam hal setiap kali menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu milik Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng tersebut yaitu dengan harga yang tidak tetap terkadang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kali penjualan dan terkadang bukan berbentuk uang upah yang diberikan Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng kepada Saksi Marlina alias Lina dan/atau Saksi Darlis Sitorus alias Alis berupa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;

- Bahwa Saksi Marlina alias Lina membantu menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu milik Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng sudah berlangsung selama 4 (empat) bulan terakhir sedangkan Saksi Darlis Sitorus alias Alis membantu menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu milik Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan terakhir;

- Bahwa barang bukti berupa uang Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah uang penjualan narkoba jenis sabu milik Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, uang Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil perantara jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Marlina Alias Lina dan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Darlis Sitorus alias Alis;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil narkoba jenis sabu berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan berat bersih keseluruhan 0,5 (nol koma lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (vide Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Bidlabfor Polda Sumut No. Lab.: 5500/NNF/2023 tertanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 juncto Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai Nomor : 58/10083.00/2023 tanggal 08 September 2023);

- Bahwa Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkoba golongan I;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Elvi Rahmadani P alias Gedeng dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Elvi Rahmadani P alias Gedeng inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, yakni Golongan I, Golongan II dan Golongan III, yang mana untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang *a quo*, dan selanjutnya perubahannya diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian di atas, telah ternyata bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil narkotika jenis sabu berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan berat bersih keseluruhan 0,5 (nol koma lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (vide Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Bidlabfor Polda Sumut No. Lab.: 5500/NNF/2023 tertanggal 18 September 2023 juncto Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai Nomor : 58/10083.00/2023 tanggal 08 September 2023). Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) elemen yang dihubungkan dengan kata sambung "atau" yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum



atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan/memperoleh izin



apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan, serta dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen “tanpa hak” telah terpenuhi, dan karenanya unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah merupakan unsur yang memuat perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, dan menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam “menawarkan untuk dijual” haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam “menjual” begitupun dalam “membeli” masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam “menjadi perantara dalam jual beli” mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam “menukar” mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam “menyerahkan” begitupun dalam “menerima” harus ada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan adanya niat (*mens rea*) dari Para Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng bersama Saksi Darlis Sitorus alias Alis, Saksi Marlina alias Lina ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sentosa Lingkungan IV Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai. Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram, 1 (satu) pack plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah dompet warna putih, Uang Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), Uang Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), Uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna Silver nomor sim card 0812 3456 789, imei 1 : 352684108991550/01, Imei 2 : 352684108991557/01, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam nomor sim card 0822 7283 7704, imei 1 : 867858047697316, Imei 2 : 867858047697308;

Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB Kaka datang kerumah Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dan bertemu Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dirumah, kemudian Kaka menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng untuk Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual kepada orang lain, kemudian Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng pun menerima narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya tidak berapa lama kemudian Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis mendatangi Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng ke dalam kamar, lalu Saksi Marlina alias Lina mengatakan kepada Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng “dek, ambilkan shabu $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram uang Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)” sambil Saksi Marlina alias Lina menyerahkan uang Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada Saksi Marlina alias Lina, kemudian Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis langsung menemui pembeli, kemudian Saksi Darlis Sitorus alias Alis kembali menemui Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dengan mengatakan “kak, mana timbangan shabu”, kemudian Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng mengatakan “itu ambilah (timbangan berada di hadapan Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng)”, lalu Saksi Darlis Sitorus alias Alis pergi menemui pembeli sambil membawa 1 (satu) unit timbangan elektrik, tidak berapa lama kemudian Saksi Marlina alias Lina kembali datang menemui Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dengan mengatakan “dek, ada sabu 1 (satu) gram” mendengar demikian Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng langsung keluar dari kamar menemui pembeli tersebut setiba di ruang tamu tersebut, kemudian Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng melihat pembeli tersebut sedang berada didepan pintu tidak berapa lama pembeli yang kemudian diketahui adalah Saksi Chairul Umam yang sedang melakukan *undercover buy* tersebut dan beberapa petugas Kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng bersama Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis dan pada saat dilakukan penangkapan Saksi Darlis Sitorus alias Alis sempat mencoba melarikan diri sambil membawa 1 (satu) unit timbangan elektrik tersebut namun berhasil ditangkap;

Bahwa Selanjutnya petugas kepolisian menemukan di genggam tangan kiri Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dan dari saku celana Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng ditemukan uang Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), kemudian dari saku celana Saksi Marlina alias Lina ditemukan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Silver yang terletak dilantai, kemudian dari saku celana Saksi Darlis Sitorus alias Alis ditemukan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dengan didampingi Kepala Lingkungan dan ditemukan di dapur rumah 1 (satu) buah dompet warna putih berisi 1 (satu) pack plastik klip transparan kosong dan 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, dan didalam kamar Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng tepatnya di atas bangku ditemukan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;

Bahwa Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis berperan membantu Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dalam menjualkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng dengan cara pembeli yang datang membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Marlina alias Lina dan/ atau Saksi Darlis Sitorus alias Alis kemudian Saksi Marlina alias Lina dan/atau Saksi Saksi Darlis Sitorus alias Alis mengambil uang pembeli tersebut lalu menyerahkan uang pembeli tersebut kepada Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, lalu Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Marlina alias Lina dan/atau Saksi Darlis Sitorus alias Alis kemudian Saksi Marlina alias Lina dan/atau Saksi Darlis Sitorus alias Alis menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;

Bahwa upah yang diberikan Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng kepada Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis dalam hal setiap kali menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu milik Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng tersebut yaitu dengan harga yang tidak tetap terkadang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kali penjualan dan terkadang bukan berbentuk uang upah yang diberikan Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng kepada Saksi Marlina alias Lina dan/atau Saksi Darlis Sitorus alias Alis berupa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;

Bahwa Saksi Marlina alias Lina membantu menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu milik Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng sudah berlangsung selama 4 (empat) bulan terakhir sedangkan Saksi Darlis Sitorus alias Alis membantu menjual atau menjadi

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tjb



perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu milik Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan terakhir;

Bahwa barang bukti berupa uang Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah uang penjualan narkoba jenis sabu milik Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, uang Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil perantara jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Marlina Alias Lina dan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Darlis Sitorus alias Alis;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil narkoba jenis sabu berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan berat bersih keseluruhan 0,5 (nol koma lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (vide Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Bidlabfor Polda Sumut No. Lab.: 5500/NNF/2023 tertanggal 18 September 2023 juncto Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai Nomor : 58/10083.00/2023 tanggal 08 September 2023);

Bahwa Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng, Saksi Marlina alias Lina dan Saksi Darlis Sitorus alias Alis tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah nyata bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sentosa Lingkungan IV Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai Terdakwa bersama Saksi Darlis Sitorus alias Alis dan Saksi Marlina alias Lina telah ditangkap saat menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Chairul Umam yang tengah melakukan *undercover buy*. Adapun tujuan Terdakwa, Saksi Darlis Sitorus alias Alis dan Saksi Marlina alias Lina adalah untuk memperoleh keuntungannya masing-masing. Sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai telah ada perbuatan "menjual" yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Darlis Sitorus alias Alis dan Saksi Marlina alias Lina dengan tujuan untuk menjual sabu dan memperoleh keuntungan sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.5. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen-elemen yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran mengenai pengertian unsur tersebut, dapat ditampilkan definisi yang termuat dalam buku karya R. Sugandhi, S.H., *KUHP dan Penjelasannya*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980, halaman 68-70 sebagai berikut:

- Orang yang melakukan adalah orang yang bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan seluruh anasir tindak pidana, sehingga terdapat lebih dari 1 (satu) orang pelaku tindak pidana;
- Orang yang turut melakukan adalah orang yang bersama-sama melakukan anasir tindak pidana, sehingga terdapat setidaknya 2 (dua) orang pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur ketiga di atas Terdakwa telah nyata secara bersama-sama melakukan perbuatannya bersama dengan Saksi Darlis Sitorus alias Alis dan Saksi Marlina alias Lina, oleh karena itu Majelis Hakim menilai elemen “orang yang turut melakukan” telah terpenuhi, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama tanpa hak menjual narkotika golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana lainnya dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut penerapan dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang lamanya atau besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang juga akan dijatuhkan kepada Terdakwa, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil narkotika jenis sabu berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram, 1 (satu)

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pack plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah dompet warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver nomor sim card 08123456789 Imei 1 352684108991550/01 Imei 2 352684108991557/01, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam nomor sim card 082272837704 Imei 1 867858047697316, Imei 2 867858047697308, adalah merupakan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut Narkotika, meskipun ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara", akan tetapi dengan memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014, yang menyatakan barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), uang Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), adalah merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Elvi Rahmadani P alias Gedeng tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak menjual narkoba golongan I", sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil narkoba jenis sabu berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram;
 - 1 (satu) pack plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 3 (tiga) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver nomor sim card 08123456789 Imei 1 352684108991550/01 Imei 2 352684108991557/01;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam nomor sim card 082272837704 Imei 1 867858047697316, Imei 2 867858047697308;

Dimusnahkan;

- Uang Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Uang Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Meilyna S. Pane, S.H., Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osdin Sidauruk, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Nurul Ayu Rezeki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera,

Osdin Sidauruk, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)